



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola Bank.

Adapun penilaian tata kelola Bank Mandiri untuk periode semester I 2017, adalah sebagai berikut :

Nilai Bank Mandiri	Definisi Komposit
2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.



